



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 378 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI  
PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI PEMBANGUNAN PERUMAHAN  
UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, maka perlu melaksanakan Pembangunan Perumahan Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Perumahan Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemberian Subsidi Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
8. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Hak;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/Margin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana Perumahan dan Permukiman Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022 ;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2022;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemberian Subsidi Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemberian Subsidi Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemberian Subsidi Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan arahan dan masukan terhadap perencanaan pelaksanaan pembangunan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bojonegoro;
  - b. menentukan kriteria penerima manfaat pembangunan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bojonegoro;
  - c. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;
  - d. memberikan saran dan alternatif dalam penyelesaian masalah;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemberian Subsidi Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 18 Oktober 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. PTim Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/378/KEP/412.013/2022  
TANGGAL : 18 OKTOBER 2022

**TIM KOORDINASI  
PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI PEMBANGUNAN PERUMAHAN  
UNTUK MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro
6.	Anggota:	a. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro; h. Camat setempat; dan i. Lurah/Kepala Desa setempat.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**